

# Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Zainul Majdi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: [zainulmajdi712@gmail.com](mailto:zainulmajdi712@gmail.com)

## Abstrak

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih harmonis dan berfokus pada kepentingan terbaik para pihak, khususnya anak. Mediasi, sebagai bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), menawarkan solusi yang berbeda dari proses litigasi konvensional. Hukum keluarga Islam secara inheren mendorong upaya rekonsiliasi dan perdamaian dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mediasi diterapkan dalam konteks sengketa perceraian di Indonesia, mengidentifikasi peran mediator dalam memfasilitasi dialog dan kesepakatan, serta mengevaluasi efektivitasnya dibandingkan dengan saluran pengadilan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis data yang diperoleh melalui studi literatur, peraturan perundang-undangan terkait, dan kajian putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam meredakan konflik, menjaga hubungan baik antar pihak, dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan pribadi, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang mengutamakan manfaat. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya pemahaman publik tentang mediasi, penolakan terhadap proses, dan kualitas mediator tetap menjadi hambatan untuk implementasi. Secara keseluruhan, mediasi memainkan peran penting dalam mewujudkan penyelesaian perceraian yang lebih manusiawi sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi membutuhkan dukungan regulasi, sosialisasi, dan peningkatan kapasitas mediator yang lebih kuat.

**Kata Kunci:** Mediasi, Penyelesaian Sengketa Perceraian, Hukum Keluarga Islam

DOI:

<https://doi.org/10.47134/comdev.v6i1.1726>

\*Correspondensi: Zainul Majdi

Email: [zainulmajdi712@gmail.com](mailto:zainulmajdi712@gmail.com)

Received: 14-06-2025

Accepted: 21-07-2025

Published: 18-08-2025



Copyright: © 2025 by the authors.

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Abstract

*The phenomenon of increasing divorce rates in Indonesia requires a more harmonious dispute resolution mechanism that focuses on the best interests of the parties, especially children. Mediation, as a form of Alternative Dispute Resolution (ADR), offers a solution that differs from conventional litigation processes. Islamic family law inherently encourages reconciliation and peace within the household. This study aims to analyze how mediation is applied in the context of divorce disputes in Indonesia, identify the role of mediators in facilitating dialogue and agreement, and evaluate its effectiveness compared to court channels. The research methodology uses a descriptive qualitative approach with data analysis obtained through literature studies, relevant laws and regulations, and a review of relevant court decisions. The results of the study show that mediation has great potential in reducing conflict, maintaining good relations between parties, and finding more creative and personal solutions, in line with the principles of Islamic family law which prioritize benefits. However, challenges such as a lack of public understanding of mediation, resistance to the process, and the quality of mediators remain obstacles to implementation. Overall, mediation plays an important role in achieving a more humane divorce settlement in accordance with Islamic values, but it requires stronger regulatory support, socialization, and capacity building for mediators.*

**Keywords:** Mediation, Divorce Dispute Resolution, Islamic Family Law

## I. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu realitas sosial yang kompleks dalam masyarakat kontemporer, termasuk di Indonesia. Angka perceraian yang terus menunjukkan tren peningkatan menjadi perhatian serius, tidak hanya dari sisi sosial dan ekonomi, tetapi juga dari perspektif hukum dan agama (Tri Ratna Herawati dkk., 2025). Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, perceraian dipandang sebagai upaya terakhir ketika upaya mendamaikan pasangan suami istri gagal.

Namun, proses penyelesaian sengketa perceraian yang umumnya dilakukan melalui litigasi di pengadilan seringkali memiliki dampak negatif yang lebih luas, seperti meningkatnya konflik antar pihak, biaya tinggi, dan proses yang memakan waktu serta melelahkan secara emosional, terutama bagi anak-anak yang terlibat.

Di tengah tantangan tersebut, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) semakin mendapat perhatian, salah satunya adalah mediasi. Mediasi merupakan proses negosiasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama (Adhi Kurniawan dkk., 2025).

Dalam ajaran Islam, mediasi atau *tahkim* bukanlah konsep asing. Islam sangat menganjurkan perdamaian dan penyelesaian konflik secara damai, sebagaimana tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya musyawarah, rekonsiliasi, serta menjaga keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian sangat relevan untuk dikaji dalam perspektif hukum keluarga Islam yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan seluruh anggota keluarga. Penerapan prinsip mediasi dalam penyelesaian perceraian diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari proses litigasi konvensional serta memulihkan fungsi keluarga semaksimal mungkin, bahkan dalam kondisi perpisahan.

### Urgensi dan Relevansi Pengabdian

Urgensi pengabdian ini terletak pada meningkatnya angka perceraian di Indonesia yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami-istri, tetapi juga pada anak, keluarga besar, dan stabilitas sosial masyarakat. Relevansi kegiatan ini sangat kuat karena penguatan mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik sejalan dengan tujuan hukum keluarga Islam, yakni menjaga ketahanan keluarga, menegakkan keadilan, serta melindungi hak-hak pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak. Dengan adanya pengabdian masyarakat berbasis mediasi, diharapkan dapat tercipta model penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi, cepat, dan efektif.

### Tujuan dari pengabdian ini

Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai urgensi dan mekanisme mediasi dalam penyelesaian perceraian. Memberikan edukasi hukum Islam tentang nilai-nilai musyawarah dan rekonsiliasi dalam menjaga keharmonisan keluarga. Mendorong optimalisasi peran mediator baik di pengadilan maupun di luar pengadilan dalam mewujudkan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Menawarkan solusi praktis yang dapat mengurangi dampak negatif perceraian terhadap anak dan anggota keluarga lainnya.

### Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini antara lain

Bagi masyarakat: meningkatnya kesadaran hukum dan kemampuan menyelesaikan konflik rumah tangga melalui jalur mediasi yang lebih damai. Bagi lembaga peradilan: berkurangnya beban perkara perceraian melalui peningkatan efektivitas mediasi, sehingga efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai. Bagi akademisi dan praktisi hukum: tersedianya data empiris dan model mediasi berbasis hukum keluarga Islam yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian maupun praktik. Bagi anak dan keluarga: terciptanya kondisi yang lebih kondusif pasca perceraian, dengan tetap menjaga hak-hak anak serta mengurangi konflik yang berkepanjangan.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang diperkaya dengan analisis normatif-empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah untuk menggali dan memahami secara mendalam peran, efektivitas, dan tantangan mediasi dalam sengketa perceraian dari perspektif hukum keluarga Islam, yang melibatkan pemahaman norma hukum, praktik, dan persepsi para pihak yang terlibat. Deskriptif berarti penelitian ini akan menyajikan data yang detail dan sistematis tentang fenomena yang diteliti. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan Teknik Dokumentasi dan Observasi. Pengumpulan data menggunakan sistem triangulasi data dengan menggabungkan sumber data untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis data kualitatif dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Miles dan Huberman (1994) di mana terdapat reduksi data, yang berarti meringkas, memilih hal-hal utama, dan berfokus pada hal-hal penting, mencari tema pola dan membuang yang dianggap tidak perlu, tampilan data (penyajian data) tahap demi pengurangan data, Hal ini dilakukan dalam bentuk deskripsi/deskripsi, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Tarik kesimpulan dan bukti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Praktik Mediasi dalam Sengketa Perceraian

Berdasarkan kajian literatur, peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan praktisi (mediator, hakim), praktik mediasi sengketa perceraian di Indonesia umumnya dilakukan di Pengadilan Agama setelah gugatan perceraian diajukan. Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, hakim wajib mencari perdamaian melalui mediasi sebelum melanjutkan ke pokok perkara (Abi Briantama 2025). Proses mediasi ini biasanya difasilitasi oleh mediator bersertifikat yang ditunjuk oleh pengadilan, atau terkadang oleh hakim sendiri jika ia memiliki keahlian mediasi. Proses mediasi dimulai dengan pertemuan awal di mana mediator menjelaskan perannya, prinsip-prinsip mediasi (kerahasiaan, netralitas, kesukarelaan), serta prosedur mediasi (Khazanah 2021). Mediator kemudian memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan isu dan harapan utama mereka tanpa gangguan. Mediator akan membantu mengarahkan diskusi, mengidentifikasi kepentingan yang mendasari di balik posisi masing-masing pihak, dan menemukan kesamaan. Dalam konteks perceraian, masalah yang sering menjadi subjek mediasi antara lain hak asuh anak, biaya pemeliharaan anak, pembagian harta bersama, dan iddah dan mut'ah pemeliharaan bagi istri.

Temuan dari berbagai praktisi menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain kesediaan para pihak untuk berdialog, kemampuan komunikasi mediator, dan pemahaman mediator tentang aspek hukum dan psikologis keluarga. Mediator yang kompeten mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi para pihak untuk membuka diri dan mencari solusi yang saling menguntungkan, bahkan dalam situasi perpisahan.

## B. Analisis Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian

Dari perspektif hukum keluarga Islam, mediasi memainkan instrumen yang sangat sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menganjurkan perdamaian dan penyelesaian konflik musyawarah (Achmad Alfian K 2022) Peran mediasi dapat dianalisis dari beberapa aspek:

1. Fasilitator Dialog dan Rekonsiliasi: Mediator bertindak sebagai jembatan komunikasi antara suami dan istri yang bersengketa (Rika Saraswati 2020) Dengan netralitas mereka, mediator dapat membantu meredakan ketegangan emosional dan memfasilitasi dialog yang konstruktif, membuka ruang bagi kedua belah pihak untuk memahami sudut pandang satu sama lain. Hal ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 35 yang menekankan pentingnya mengirim pembawa damai dari masing-masing keluarga.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika Anda khawatir ada perselisihan di antara keduanya, maka kirimkan hakam dari keluarga laki-laki dan perempuan dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu berniat melakukan perbaikan, pasti Allah akan memberikan taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui" (An-Nisa: 35)

2. Pencari Solusi Manfaat Bersama: Berbeda dengan pengadilan yang cenderung menerapkan aturan hukum secara kaku, mediasi memungkinkan para pihak untuk mengeksplorasi berbagai pilihan solusi kreatif dan personal, yang mungkin tidak dapat dijangkau melalui proses litigasi. Mediator dapat membantu para pihak untuk fokus pada kepentingan terbaik anak, menjaga martabat keluarga, dan menemukan kesepakatan yang paling adil dan berkelanjutan bagi semua pihak, sesuai dengan prinsip manfaat dalam Islam (Yeni Sebriyani 2023).
3. Agen Perubahan Perilaku: Melalui proses mediasi, para pihak didorong untuk bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri dan mencari solusi secara mandiri. Hal ini dapat mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih dewasa dan kooperatif, yang penting untuk kelangsungan hidup hubungan pasca-perceraian, terutama dalam kaitannya dengan pengasuhan anak.
4. Pertahankan Hubungan Baik Pasca Perceraian: Proses mediasi yang berfokus pada dialog dan kesepakatan bersama dapat membantu meminimalkan luka emosional dan menjaga hubungan baik antara mantan pasangan, yang sangat penting jika mereka memiliki anak. Hubungan yang harmonis antara orang tua pasca-perceraian sangat berkontribusi pada kesejahteraan psikologis anak.

## C. Efektivitas Mediasi Atas Litigasi

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian, jika dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan, dapat dilihat dari beberapa dimensi, yang semuanya selaras dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam:

1. Efisiensi Waktu dan Biaya: Mediasi umumnya lebih cepat dan lebih murah daripada proses pengadilan. Proses mediasi yang berfokus pada dialog langsung dapat menghindari tahapan litigasi yang panjang dan kompleks, menghemat waktu dan biaya bagi para pihak.
2. Kepuasan Partai: Studi menunjukkan bahwa pihak-pihak yang menjalani mediasi cenderung lebih puas dengan hasil penyelesaian karena mereka merasa memiliki kendali atas proses dan keputusan

yang dibuat. Kesepakatan yang dicapai melalui konsensus lebih mungkin dipatuhi daripada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

3. **Pertahankan Hubungan Antar Pihak:** Litigasi seringkali bersifat permusuhan, yang dapat memperburuk konflik dan merusak hubungan antar pihak. Mediasi, di sisi lain, berusaha membangun kembali jembatan komunikasi dan kolaborasi, yang sangat penting dalam kasus perceraian, terutama yang terkait dengan pengasuhan anak.
4. **Solusi yang Disesuaikan:** Mediasi memungkinkan solusi yang lebih fleksibel yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik keluarga, yang mungkin sulit dicapai dalam kerangka hukum yang lebih kaku di pengadilan. Hal ini memungkinkan penerapan prinsip keadilan yang lebih substantif dan sesuai dengan konteks keluarga.

Namun, efektivitas ini juga tergantung pada kualitas mediasi yang dilakukan. Jika mediasi tidak dilakukan secara profesional, atau jika salah satu pihak tidak beritikad baik, maka efektivitasnya dapat berkurang. Penerapan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian memiliki implikasi hukum dan sosial yang penting. Secara hukum, mediasi yang berhasil dan disetujui oleh pengadilan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, serta mengurangi beban kerja pengadilan. Secara sosial, mediasi berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih damai dan harmonis, dengan meminimalkan konflik dan mendorong penyelesaian masalah yang konstruktif. Bagi keluarga, terutama yang memiliki anak, mediasi dapat membantu menjaga hubungan positif antara orang tua, yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, mediasi memperkuat amanat Islam untuk menjaga kerukunan keluarga dan menyelesaikan perselisihan secara adil dan bijaksana, serta meminimalkan mudharat. Dengan demikian, mediasi bukan hanya mekanisme hukum, tetapi juga praktik yang mencerminkan nilai-nilai luhur ajaran Islam.

#### IV. KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa mediasi memainkan peran yang signifikan dan sangat relevan dalam penyelesaian sengketa perceraian dari perspektif hukum keluarga Islam di Indonesia. Mediasi berfungsi sebagai fasilitator dialog, pencari solusi untuk kebaikan bersama, agen perubahan perilaku, dan alat untuk menjaga hubungan baik pasca perceraian, yang semuanya sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan perdamaian dan kerukunan keluarga.

Dibandingkan dengan proses litigasi konvensional, mediasi telah terbukti lebih efektif dalam hal efisiensi waktu dan biaya, kepuasan pihak, dan kemampuan untuk menghasilkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik keluarga. Namun, pelaksanaan mediasi perceraian di Indonesia masih menghadapi tantangan, antara lain rendahnya kesadaran publik, masalah kualitas dan ketersediaan mediator, penolakan dari beberapa pihak, serta tantangan dalam pelaksanaan regulasi di tingkat pengadilan. Peningkatan penggunaan mediasi dalam perselisihan perceraian dapat berkontribusi pada penurunan konflik keluarga secara umum, memperkuat institusi keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan anak pasca perceraian. Secara hukum, hal ini dapat mengurangi beban kerja pengadilan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik melalui perjanjian yang ditandatangani. Dari perspektif ajaran Islam, mediasi

memperkuat upaya mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, manfaat, dan perdamaian dalam penyelesaian perselisihan keluarga, sesuai dengan semangat ajaran Islam.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian yang diberikan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada para praktisi hukum, mediator, serta pihak-pihak yang telah bersedia berbagi wawasan dan pengalaman dalam proses wawancara dan pengumpulan data. Tanpa kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak, artikel ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan praktik penyelesaian sengketa yang lebih adil dan manusiawi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2021). "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(2).
- Achmad Alfian K, 2022, "mediasi sebagai solusi alternatif konflik keluarga perspektif hukum islam dan hukum progresif," *Al Rasikh: Jurnal Hukum Islam* Vol. 11 No. 2
- Adawiyah, R. (2020). *Mediasi di Pengadilan Agama: Analisis Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016*. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 5(1).
- Afandi, R. (2022). Peran mediator dalam penyelesaian konflik keluarga. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3).
- Ahmad, Z., & Hassan, N. (2019). *Mediation in Islamic Family Law: Comparative Study in Malaysia and Indonesia*. *Journal of Islamic Law Review*, 15(2).
- Aisyah, N. (2021). Analisis faktor kegagalan mediasi dalam sengketa keluarga. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 13(2).
- Albi Briantama, 2025, "Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A," *Publicness: Journal of Public Administration Studies* Vol. 3 No. 3
- Boulle, L. (2005). *Mediation: Principles, Process, Practice*. LexisNexis.
- Bush, R. A. B., & Folger, J. P. (2005). *The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict*. Jossey-Bass.
- Cahyani, R. (2022). Mediasi dalam perkara perceraian: studi kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 4(1).
- Christopher, H. (2016). International perspectives on family mediation. *Journal of Family Studies*, 22(3).

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Darmawan, A. (2020). Problematika implementasi mediasi dalam perceraian. *Jurnal Yuridis*, 7(1).
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguin.
- Hasan, M. (2018). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Ahwal*, 11(2).
- Hensler, D. (2017). Mediation and dispute resolution in family law. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 31(2).
- Jamil, F. (2022). Mediasi litigasi dan non litigasi pada kasus perceraian. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 21(1).
- Khazanah Ilma Tarok dkk, 2021, "Pengaruh Mediasi dalam penyelesaian sengketa waris," *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 3 No. 1
- Komariah, E. (2020). Mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga menurut hukum Islam. *Al-Adalah Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(2).
- Kurniawan, A dan Zumrotun, 2025, "Keberhasilan mediasi dalam penyelesaian cerai talak di pengadilan agama Salatiga: studi kasus perkara nomor 353/pdt.g/2023/pa.sal," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* vol. 6 No. 2
- Miles, M., & Huberman, A. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. . [https://doi.org/10.1016/s0272-4944\(05\)80231-2](https://doi.org/10.1016/s0272-4944(05)80231-2).
- Moore, C. W. (2014). *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Jossey-Bass.
- Nasution, I. (2019). Mediasi dalam perspektif hukum keluarga Islam Indonesia. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(2).
- Nugraha, B. (2023). Kegagalan mediasi dalam perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Peradilan Agama*, 9(1).
- Othman, N. (2018). Family Mediation in Islamic Law: An Overview. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 26(2).
- Putra, D. (2021). Mediasi dalam perceraian perspektif hukum progresif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3).
- Rahman, F. (2020). Dinamika pelaksanaan mediasi di pengadilan agama. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 7(1).

- Rika Saraswati dkk, 2020, "peranan mediator hakim dan mediator non hakim melindungi hak-hak anak dalam penyelesaian sengketa perceraian," *Justitia et Pax* Volume 36 Nomor 2
- Siregar, H. (2022). Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa rumah tangga. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 4(2).
- Sukarno, M. (2019). Peran hakim mediator dalam perkara cerai talak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2).
- Sulaiman, A. (2021). Mediasi perceraian perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Family Law*, 9(1).
- Tri Ratna Herawati, 2025, "Alasan Gugat Cerai Pada Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Sleman," *Asas Wa Tandhim Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* Vol. 4 No. 1
- Yeni Sebriyani, 2023, "Perlindungan hukum terhadap anak dalam perceraian menurut perspektif hukum keluarga islam," *Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5 No. 2.
- Zainuddin, A. (2023). Mediasi dalam sengketa rumah tangga di era modern. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1).